



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. RAYA GUNUNG TUA BATU TAMBUN km.3
GUNUNG TUA

Kode Pos 22753

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 421.9/ 647.K /Paud&Pnf/2023

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PEYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB AL HIDAYAH SABANAULI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Menimbang : a. surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan;
b. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Pengujian Pada Kursus dan Pelatihan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbingan Pada Kursus dan Pelatihan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kursus dan Pelatihan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus;
7. Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Pemendikbud dan Ristek Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Pendidikan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara

Memperhatikan :

- a. Surat Ketua Yayasan Nomor: 421 /033/ KB/2023 tanggal 21 Januari 2023, perihal Permohonan Penerbitan Perpanjangan Izin KB AL HIDAYAH SABANAULI.
- b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--------------|---|-------------------------|------------------|---|------------------|--------|---|--|----------------------------|---|--|------------|---|------------------|------------------|---|-----------------|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERSETUJUAN KOMITMEN/VALIDASI PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB AL HIDAYAH SABANAULI. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KESATU | : | <p>Memberi izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :</p> <table border="0"> <tr> <td>Nama Lembaga</td> <td>:</td> <td>KB AL HIDAYAH SABANAULI</td> </tr> <tr> <td>Jenis Pendidikan</td> <td>:</td> <td>Kelompok Bermain</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Desa Saba Sitahultahul
Kecamatan Padang Bolak</td> </tr> <tr> <td>Nama Yayasan Penyelenggara</td> <td>:</td> <td>Yayasan AL HIDAYAH SABANAULI
Berdasarkan Akta Notaris Musniawaty Mustafa,SH, Nomor 136.- tanggal 28 April 2015 dan Pengesahan</td> </tr> <tr> <td>Nama Ketua</td> <td>:</td> <td>Abdi Gem Harahap</td> </tr> <tr> <td>Penanggung jawab</td> <td>:</td> <td>Fatimah Siregar</td> </tr> </table> | Nama Lembaga | : | KB AL HIDAYAH SABANAULI | Jenis Pendidikan | : | Kelompok Bermain | Alamat | : | Desa Saba Sitahultahul
Kecamatan Padang Bolak | Nama Yayasan Penyelenggara | : | Yayasan AL HIDAYAH SABANAULI
Berdasarkan Akta Notaris Musniawaty Mustafa,SH, Nomor 136.- tanggal 28 April 2015 dan Pengesahan | Nama Ketua | : | Abdi Gem Harahap | Penanggung jawab | : | Fatimah Siregar |
| Nama Lembaga | : | KB AL HIDAYAH SABANAULI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pendidikan | : | Kelompok Bermain | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alamat | : | Desa Saba Sitahultahul
Kecamatan Padang Bolak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama Yayasan Penyelenggara | : | Yayasan AL HIDAYAH SABANAULI
Berdasarkan Akta Notaris Musniawaty Mustafa,SH, Nomor 136.- tanggal 28 April 2015 dan Pengesahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama Ketua | : | Abdi Gem Harahap | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penanggung jawab | : | Fatimah Siregar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KEDUA | : | <p>Penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional; b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku; c. Memiliki tanggung jawab sosial; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- d. Melakukan Pelaporan 8 Standar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Satuan Pendidikan yang belum terakderitas harus melakukan Pelaporan setiap 6 (enam) bulan ;
 - 2) Satuan Pendidikan yang terakderitas C harus melakukan Pelaporan setiap 1 (satu) tahun ;
 - 3) Satuan Pendidikan yang terakderitas B harus melakukan Pelaporan setiap 2 (dua) tahun ;
 - 4) Satuan Pendidikan yang terakderitas A harus melakukan Pelaporan setiap 3 (tiga) tahun.
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam hal terdapat pergantian/ perubahan/ penggantian kelembagaan; dan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

KETIGA

- : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan;
 - a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian Pendidikan; dan
 - b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEEMPAT

- : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitas yang bersumber dari Anggaran pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Gunungtua
Pada Tanggal : 26 Januari 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



SOFYAN ENDAMORA, SH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660512 198712 1 001